PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NAMA KEGIATAN : Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan

Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan

Keluarga.

PAGU KEGIATAN : Rp. 350.000.000,-

A. LATAR BELAKANG

 Gerakan PKK sebagai gerakan pembangunan masyarakat mempunyai peranan dan peluang yang sangat besar dalam mengisi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat,

- 2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), bahwa Pemerintah bersama Pemerintah Daerah senantiasa menyelenggarakan Agenda Nasional yaitu sebagai Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang setiap tahunnya secara rutin dilaksanakan di tingkat Pusat, Provinsi, maupun di Kabupaten/Kota.
- 3. Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan diperlukan sebagai bentuk pembinaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten untuk memberikan motivasi bagi Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dalam melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

B. DASAR KEGIATAN:

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan; dan
- 6. Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

C. MAKSUD TUJUAN

- meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan jajarannya selaku Dewan pembina TP. PKK di semua jenjang kewilayahan;
- meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongoroyongan; serta
- 3. meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang mempunyai kepedulian dan keseriusan dalam memajukan wilayahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki serta permasalahan yang dihadapi.

D. OUTPUT

- 1. terlaksananya Pencanangan Hari Kesatuan Gerak PKK; dan
- 2. terlaksananya Fasilitasi kegiatan TP. PKK Kabupaten Temanggung.

E. OUTCOME

- 1. meningkatkan Peran Masyarakat dalam Kegiatan Kesatuan Gerak PKK;
- 2. tercapainya Tertib Administrasi TP. PKK di tiap jenjang;
- 3. tercapainya Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi, Bersih dan Ramah Lingkungan didukung Peran Serta Masyarakat; dan
- 4. tesedianya Data Sebagai Acuan Pengambilan Kebijakan;

F. SASARAN

- TP. PKK Kabupaten Temanggung;
- 2. TP. PKK Kecamatan; dan
- 3. TP. PKK Desa/Kelurahan.

G. LOKASI

289 Desa/Kelurahan di 20 Kecamatan.

H. TIM/PANITIA

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

I. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

- 1. fasilitasi Kegiatan TP. PKK bulan Januari s.d. Desember 2022;
- 2. Rapat Pleno Januari s.d. Desember 2022;
- 3. Rapat Kerja Daerah Maret 2022;
- 4. kegiatan pendataan awal, pembinaan, dan evaluasi desa binaan bulan Mei 2022;
- 5. pelatihan pidato bagi Ketua TP. PKK Desa/Kelurahan bulan Juni 2022;

- 6. kegiatan bintek administrasi bulan November 2022;
- 7. desk Laporan Tahunan bulan November 2022;
- 8. Evaluasi kegiatan bulan Desember 2022.

J. PIHAK YANG TERLIBAT

- 1. Bappeda;
- 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 3. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- 4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- 5. Dinas Sosial;
- 6. Dinas Kesehatan;
- 7. Dinkopdag dan UKM;
- 8. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 9. DPPKBPPPA;
- 10. TP. PKK Pusat;
- 11. TP. PKK Provinsi Jawa Tengah;
- 12. TP. PKK Kecamatan; dan
- 13. TP. PKK Desa/Kelurahan.

K. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan ini berasal dari APBD (DAU) Kabupaten Temanggung sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Pagu Anggaran
1.	Belanja Barang Pakai Habis ;	
	- Bahan Bakar Minyak	Rp 10.800.000
	- Bahan Kegiatan Kantor	Rp 35.515.500
	- Makan Minum Rapat dan Kegiatan	Rp 95.322.500
2.	Belanja Jasa Kantor	Rp 66.800.000
3.	Belanja Bahan untuk kegiatan kantor	Rp 5.773.000
4.	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Rp 66.000.000
5.	Belanja Perlombaan	Rp 45.175.000
6.	Belanja Modal	Rp 24.614.000
	JUMLAH	Rp 350.000.000,-

KEPALA DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM Pembina Tk. I NIP. 197007301990012002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : DINPERMADES

Nama Kegiatan : Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa

Pagu Kegiatan : Rp.50.000.000,00

I. LATAR BELAKANG:

Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan mengacu pada SDGs Desa, maka perlu dilakukan kegiatan fasilitasi perencanaan pembangunan desa agar tujuan dari SDGs Desa dapat tercapai. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa berdasarkan kondisi objektif desa yang tergambarkan dalam Sistem Informasi Desa (SID) yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat desa dalam menentukan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa. Selain itu dalam kegiatan fasilitasi perencanaan pembangunan Desa terdapat kegiatan pemutakhiran data Indeks Desa Menbangun (IDM) yang digunakan sebagai acuan pemerintah untuk menentukan besaran Dana Desa tahun berikutnya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN:

Terlaksananya fasilitasi penyusunan RPJMD Desa bagi 37 Desa dan penyusunan RKP Desa tahun 2024 bagi 266 Desa di Kabupaten Temanggung yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan mengacu pada SDGs Desa serta pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM).

III. OUTPUT/KELUARAN:

- a. Rapat koordinasi
- b. Berita Acara Pemutakhiran Data IDM
- c. Panduan penyusunan RPJM Desa Dan RKP Desa

IV.OUT COME

a. Tersusunnya RPJM Desa, RKP Desa dan Berita Acara Pemutakhiran IDM.

V. SASARAN: 266 Desa

VI.LOKASI: Kabupaten Temanggung

VII. TIM / PANITIA : -

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN: Pebruari – Oktober 2023

IX.PIHAK YANG TERLIBAT: Pemerintah Desa , Kecamatan, Dinpermades.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk :

No	Uraian	Pagu Anggaran
1	Belanja BBM	Rp. 1.000.000
2	Belanja ATK	Rp. 1.260.400
3	Belanja Kertas	Rp. 590.000
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp. 2.984.000
5	Belanja Bahan Komputer	Rp. 260.000
6	Belanja makan dan minum rapat	Rp. 9.500.000
7	Belanja Sewa Hotel	Rp. 22.377.600
7	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 9.028.000
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 3.000.000
	JUMLAH	Rp. 50.000.000;

Temanggung, 2022 KEPALA DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM
Pembina Tk I
NIP. 19710730 199001 2 002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : DINPERMADES

Nama Kegiatan : Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

Jumlah Anggaran : Rp. 40.000.000,00

I. LATAR BELAKANG:

Pelaksanaan program TMMD sebagai wujud Operasi Bhakti TNI merupakan program kerjasama lintas sektoral antara TNI, Kementerian/lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah serta komponen masyarakat lainnya, yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dalam upaya meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah miskin, terisolir/terpencil, dan daerah kumuh perkotaan serta daerah lain yang terkena bencana. Lokasi TMMD ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 410/67 Tahun 2022 tentang Lokasi Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.

II. MAKSUD DAN TUJUAN:

Terlaksananya Fasilitasi kegiatan TMMD bagi 3 desa dan Karya Bhakti bagi 2 desa sesuai dengan Keputusan Bupati dan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.

III. OUTPUT/KELUARAN:

- 1. Rapat Koordinasi;
- 2. Berita acara serah terima program TMMD;
- 3. Kegiatan TMMD Non Fisik.

IV. OUTCOME:

Kegiatan TMMD Fisik dan Non Fisik yang sesuai dengan perencanaan dan jadwal kegiatan

- V. SASARAN: Kabupaten Temanggung
- VI. LOKASI:
 - 3 Lokasi TMMD
 - Desa Wonotirto Kecamatan Bulu
 - Desa Ngropoh Kecamatan Kranggan
 - Desa Lowungu Kecamatan Bejen
 - 2 Lokasi Karya Bhakti:
 - Desa Pringsurat Kecamatan Pringsurat
 - Desa Tlogopucang Kecamatan Kandangan
- VII. TIM / PANITIA: SST Kodim 0706 Temanggung, Koramil, TPK
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN: Mei November 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT : Bappeda, BPPKAD, DPUPR, Kodim 0706, Dinpermades dan Pemerintah Desa/Kelurahan
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) digunakan untuk :

No	Uraian	Pagu Anggaran
1	Belanja BBM	Rp. 5.000.000
2	Belanja ATK	Rp. 906.000
3	Belanja Kertas	Rp. 590.000
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp. 3.600.000
5	Belanja Bahan Komputer	Rp. 260.000
5	Belanja Honorarium Juru Gambar	Rp. 1.500.000
5	Belanja makan dan minum rapat	Rp. 9.150.000
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 10.249.000
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 8.745.000
	JUMLAH	Rp. 40.000.000;

XI. HAL-HAL LAIN

_

Temanggung, 2022 KEPALA DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM
Pembina Tk I
NIP. 19710730 199001 2 002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Dinpermades Kabupaten Temanggung

Nama Kegiatan : Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa

Pagu Kegiatan : Rp. 3.485.000.000,00

I. LATAR BELAKANG:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki otonomi, artinya bahwa Desa mempunyai kesempatan tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakatnya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini merupakan semangat dan tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasar Undang-Undang Desa, Lembaga Desa terdiri dari

- 1). Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa);
- 2). Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- 3). Lembaga kemasyarakatan;
- 4). Lembaga Adat;
- 5). Kerjasama Antar Desa;
- 6). Badan Usaha Milik Desa(BUMDes);

Sedangkan Pemerintah Desa terdiri dari :

- 1). Unsur staf (Sekretariat Desa);
- 2). Unsur lini (pelaksana teknis lapangan); dan
- 3). Unsur kewilayahan (para Kepala Dusun)

Pada Tahun 2022 Desa-desa di Kabupaten Temanggung telah mengadakan pengisian kekosongan Perangkat Desa sejumlah 68 orang di 60 desa 19 Kecamatan. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan bahwa:

- (1).Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.
- (2). Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan APBDesa, dan sumber lain yang sah.

Mendasari hal tersebut untuk mewujudkan tujuan Undang-Undang Desa, maka diperlukan perangkat desa yang memahami tupoksi, sehingga dapat melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan dengan baik.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Selain penghasilan tetap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Perangkat Desa dapat menerima jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa; (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah;

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 luran bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan. (2) luran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan: a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.

II. DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- 4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penataan,
 Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran luran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019
 Tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran luran Jaminan Kesehatan
 Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa.

III. MAKSUD DAN TUJUAN:

Maksud : Memberikan pembekalan tugas pokok dan fungsi kepada 68 orang perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan:

- Meningkatkan pemahaman perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan.
- 2. Mewujudkan Pemerintah Desa yang berkinerja baik guna melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
- 3. Memberikan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta keluarganya;

IV. SUMBER DANA

Kegiatan Pembekalan Tugas Perangkat Desa ini dibebankan pada APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dengan Nomor DPA Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

V. PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pembekalan Perangkat Desa Bulan April 2023.

VI. PESERTA:

125 Orang hasil Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2022.

VII. SASARAN BPJS:

- 1. Kepala Desa sebanyak 266 orang
- 2. Sekretaris Desa sebanyak 266 orang
- 3. Perangkat Desa sebanyak 2.854 orang

VIII. NARASUMBER PEMBEKALAN PERANGKAT DESA:

- 1. BUPATI
- 2. WAKIL BUPATI
- 3. DPRD
- 4. TA/Nara Sumber Dalam Daerah

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

No	Uraian	Pagu Anggaran
1	Belanja Pendampingan Kegiatan	Rp 85.000.000,-
	Pengelolaan Keuangan	
	- Pertalit Rp. 4.500.000,-	
	- ATK Rp. 4.135.500,-	
	- Cetak Rp. 2.235.000,-	
	- Benda pos Rp. 150.000,-	
	- Foto copy Rp. 5.960.000,-	
	- Manmin rakor Rp. 24.945.000,-	
	- Alat Komputer Rp. 4.310.000,-	
	- Honor Narsum Rp. 13.200.000,-	
	- Uang Saku peserta Rp. 15.625.000,-	
	- SPPD Dalam Daerah Rp. 5.000.000,-	
	- SPPD Biasa Rp. 5.803.500,-	
2	Belanja BPJS	Rp. 3.400.000.000,-
	JUMLAH	Rp. 3.485.000.000,-

KEPALA DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM.

Pembina Tk. I NIP. 19700730 1999001 2 002

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NAMA KEGIATAN : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan LKD, Lembaga

Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat

PAGU KEGIATAN : Rp 8.121.200.000,-

I. LATAR BELAKANG

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Salah satu lembaga desa yang akan terlibat dalam mengawal implementasi tujuan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018. LPMD adalah sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan Desa.

Untuk lebih mendayagunakan peran dan fungi kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa maka kami akan mengadakan Bimbingan Teknis bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa se Kabupaten Temanggung.

II. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;

A. Maksud dan Tujuan

- a. Memfasilitasi penguatan kelembagaan dalam pelayanan bantuan insentif RT/RW;
- b. Terlaksananya bintek peningkatan kapasitas kelembagaan LKD;
- c. Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong;
- d. Meningkatkan keterlibatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai representasi masyarakat dalam dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;

III. OUTPUT/KELUARAN

- a. Terlaksananya fasilitasi bantuan keuangan khusus (Insentif RT/RW)
- b. Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan
- c. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan LKD

IV. OUTCOME

- a. Terkoordinasikannya kegiatan bantuan keuangan khusus Insentif RT/RW;
- b. Terlaksananya kegiatan Bintek peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan di desa Pesantren Kecamatan Wonoboyo
- c. Terlaksananya bintek peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan se Kecamatan Kandangan.

V. SASARAN

- 1. 266 lembaga desa
- 2. Desa Pesantren Kecamatan Wonoboyo
- 3. Desa Se-Kecamatan Kandangan (16 desa)

VI. LOKASI

Desa di 20 Kecamatan

VII. TIM/PANITIA

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

- Fasilitasi Rapat Koordinasi Kegiatan Bintek peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan pada bulan Maret dan Juni 2023
- b. Fasilitasi bantuan keuangan khusus bulan Januari s.d desember 2023
- c. Fasilitasi Bintek peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan pada bulan Juni dan Agustus 2023

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. BAPPEDA
- b. BPPKAD
- c. Dinas Kesehatan

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan LKD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 berasal dari Sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 8.121.200.000,- (delapan miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk:

No.	Uraian	Pagu Anggaran
1.	Bantuan Keuangan Khusus	Rp. 7.861.200.000,-
2.	Belanja barang/jasa bintek LKD Desa	Rp. 100.000.000,-
	Pesantren	
3.	Belanja barang/jasa bintek LKD	Rp. 160.000.000,-
	Kecamatan Kandangan	
	JUMLAH	Rp. 8.121.200.000,-

KEPALA DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM

Pembina Tk. I NIP. 197007301990012002

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NAMA KEGIATAN : FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI

MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM

MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA

PAGU KEGIATAN : Rp.45.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Salah satu basis pengembangan ekonomi yang diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal di pedesaan dengan memanfaatkan potensi yang ada adalah kelembagaan BUM Desa. BUM Desa merupakan Lembaga baru yang dalam perkembangannya masih menemui sejumlah kendala, terutama berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang kelembagaan BUM Desa. Hal ini membuat BUM Desa beserta unit usaha dan program/kegiatan yang diselenggarakan belum mendapat cukup dukungan dari warga desa, diacuhkan, dan keberadaannya menimbulkan perdebatan.

Upaya pengembangan BUM Desa sampai saat ini juga masih menghadapi kendala lainnya seperti pemilihan unit usaha yang tidak tepat, pembentukan kepengurusan, kelembagaan, pengelolaan, keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders), regulasi, dukungan desa, dan sebagainya.

Kendala tersebut menghambat cita-cita menjadikan BUM Desa sebagai penggerak roda perekonomian di tingkat desa yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan desa, memenuhi kebutuhan warga desa dengan harga murah, mendukung pengembangan usaha warga dengan bantuan permodalan, pengadaan bahan baku, perbaikan proses produksi dan pemasaran, mengurangi peran tengkulak dan rentenir, serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Cita-cita besar ini dapat diwujudkan dengan kerja keras berbagai pihak secara Bersama-sama.

Salah satu upaya dalam pengembangan dan peningkatan pengelolaan BUM Desa akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan BUM Desa. Selain itu juga akan dilaksanakan pembinaan terhadap pengelola Lembaga Ekonomi lainnya di Desa.

Dasar kegiatan:

- a. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2013 tentang LKM;
- b. Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- d. Permendagri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;

- e. Permendes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa:
- g. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pengurus BUM Desa terhadap pengelolaan administrasi BUM Desa.
- b. Meningkatnya pemahaman BUM Desa dalam pengelolaan usaha.
- c. Monitoring dan evaluasi kegiatan Badan Usaha Milik Desa.
- d. Meningkatnya tertib administrasi Lembaga Ekonomi Masyarakat

III. OUTPUT/KELUARAN

- a. Terlaksananya pembinaan administrasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Ekonomi Masyarakat.
- b. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

IV. OUTCOME

- a. Terkoordinasikannya kegiatan Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Ekonomi Masyarakat;
- b. Teridentifikasinya kendala dan permasalahan dalam pengelolaan BUM Desa dan pengelolaan Lembaga Ekonomi Masyarakat;
- c. Meningkatnya pemahaman pelaku dalam pengelolaan BUM Desa dan pengelolaan Lembaga Ekonomi Masyarakat di 266 Desa;

V. SASARAN

Pelaku BUM Desa dan Lembaga Ekonomi Masyarakat di 266 Desa .

VI. LOKASI

BUM Desa dan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Temanggung.

VII. TIM/PANITIA

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

- a. Pembinaan BUM Desa Pada Minggu ke III bulan februari sampai dengan November:
- b. Rapat Koordinasi dalam rangka Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Pengelola BUM Desa dan Lembaga Ekonomi Masyarakat pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli, September, November;
- c. Monitoring dan evaluasi kegiatan BUM Desa dan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa dilaksanakan pada minggu ke II dan ke IV bulan Februari sampai dengan November.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- c. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan;
- d. Bagian Hukum Setda Kabupaten Temanggung;
- e. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tahun 2023 berasal dari Sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) digunakan untuk kegiatan sebagaimana terlampir.

KEPALA DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM

Pembina Tingkat. I NIP. 19700730 199001 2 002

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NAMA KEGIATAN : Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan

Teknologi Tepat Guna

PAGU KEGIATAN : Rp 40.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan usaha ekonomi, mengembangkan kewirausahaan, memberikan manfaat secara berkelanjutan memerlukan pemberdayaan melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna

Dasar Hukum

- 1. Inpress No 3 Tahun 2001 tentang Penerapan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
- 2. Permendagri No 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
- 3. Pergub No 28 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Permendesa No. 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.
- 5. Hasil mengikuti zoom meeting dengan Dispermades Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 11 Mei 2022 tentang pelaksanaan dan Pengalokasian APBD untuk Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional Tahun 2023.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Memfasilitasi penguatan kelembagaan pelayanan teknologi tepat guna;
- b. Melaksanakan pendataan pemanfaatan teknologi tepat guna:
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Fasilitasi Teknologi Tepat Guna.
- d. Mengalokasikan APBD untuk kegiatan gelar TTG Nasional XXIV tahun 2023.

III. OUTPUT/KELUARAN

- a. Terlaksananya fasilitasi Rapat Koordinasi kegiatan pemanfaatan teknologi tepat guna.
- b. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan kegiatan pemanfaatan teknologi tepat guna.
- c. Terlaksananya bintek pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- d. Tersedianya data kegiatan pemanfaatan teknologi tepat guna.
- e. Terlaksananya kegiatan gelar TTG Nasional XXIV tahun 2023.

IV. OUTCOME

- a. Terkoordinasikannya kegiatan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- b. Teridentifikasinya permasalahan dan kendala pada penerapan teknologi tepat guna di desa
- c. Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam penerapan dan pemanfataan teknologi tepat guna.
- d. Terkumpulnya data pemanfaatan teknologi tepat guna

e. Inovasi lomba gelar TTG tingkat nasional

V. SASARAN

Desa di 20 Kecamatan

VI. LOKASI

Desa di 20 Kecamatan

VII. TIM/PANITIA

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

- a. Fasilitasi Rapat Koordinasi Kegiatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna bulan Maret dan Juli 2023
- b. Persiapan Gelar Teknologi Tepat Guna bulan Juli 2023

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Bappeda;
- b. Balai Latihan Kerja;

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kabupaten Temanggung Tahun 2023 berasal dari Sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) digunakan untuk:

No.	Uraian	Pagu Anggaran
1.	Belanja BBM dan ATK	Rp. 6.736.000,-
2.	Belanja sewa	Rp. 11.250.000,-
3.	Belanja makan dan minum	Rp. 10.675.000,-
4.	Belanja perjalanan dinas biasa	Rp. 8.029.000,-
5.	Belanja perjalanan dinas dalam kota	Rp. 3.310.000,-
	JUMLAH	Rp. 40.000.000,-

KEPALA DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM

Pembina Tk. I NIP. 197007301990012002